



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN MANISREJO

. Tanjung Raya No. 44 Madiun, 63138 Telp. (0351) 468244
Website <http://kelurahan-manisrejo.madiunkota.go.id>

KONTRAK SWAKELOLA

**UNTUK MELAKSANAKAN SWAKELOLA PEKERJAAN PAVINGISASI
DANA APBD KELURAHAN MANISREJO KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

Nomor : 027/PPK/07A/401.303.5/2023

Kontrak Swakelola ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Kelurahan Manisrejo pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga antara

1. Lurah Manisrejo, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dana atas nama Kelurahan Manisrejo, yang berkedudukan Di *Jl. Tanjung Raya No. 44 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun*, berdasarkan Surat Keputusan *Camat Taman Kota Madiun Nomor 188.55.401.403/36/2022* disebut Sebagai *Pejabat Pembuat Komitmen*, selanjutnya disebut "PPK"; dan
2. *Dr. Adrianus Suwandi, ST., M.M, Ketua Pokmas Kelurahan Manisrejo, yang berkedudukan di Jl. Tanjung Raya No. 44 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, berdasarkan kartu identitas No. 3577031603630001. Berdasarkan Surat Keputusan Lurah Manisrejo ditunjuk Sebagai Ketua Pokmas Sesuai SK No : 411.23/ /401.303.5/2023, selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola"*

MENINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan barang/jasa sebagaimana diterangkan dalam KAK yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barangseseuaidengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrakini;
 - 3) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar *Rp. 475.000.000,-* (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)";
2. masa pengerjaan proyek dalam kontrak ini sampai dengan selesai adalah 75 (Tujuh Puluh Lima Hari) hari kalender;
3. peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;
4. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Pokok Perjanjian;
 - c. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK);
 - d. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);
 - e. KAK;
 - f. RAB;
 - g. Proposal; dan
 - h. dokumen lain yang terkait.
5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
6. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/KAK dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 4) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 5) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;

- b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada PPK;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempatkerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
7. Pembayaran dilakukan sesuai dengan SSKK;
8. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

Dengan demikian, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Kelurahan Manisrejo
PPK

Untuk dan atas nama
Pelaksana Swakelola

GANDUNG TRIYANTO, SH., M.H

Penata Muda Tingkat I
NIP. 19721220 200801 1 006

Dr. Adrianus Suwandi, ST., M.M

Ketua Pokmas Manisrejo